



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id); Laman [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR : 400.3.8 / 9036 /Disdikbud.III**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KATOLIK SANTO FRANSISKUS ASSISI**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Santo Fransiskus Assisi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 421.5/146/DP.IVB/04/2006 Tanggal 19 April 2006, Tentang Ijin Operasional SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
  2. Surat Keputusan Yayasan Elifa Mitra Setia Nomor : 166/YEMS/SK/Peng/XII/2025 Tanggal 17 Desember 2015, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Atas Santo Fransiskus Assisi Samarinda;
  3. Sertifikat NPSN Nomor 30403011 diberikan kepada SMAK Santo Fransiskus Assisi;
  4. Sertifikat Akreditasi dari BAN-PDM No. PD.00204/64/2023 Tanggal 23 Oktober 2023;
  5. Sertifikat Hak Milik No. 1815 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
  6. Surat Kepala SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda Nomor : 034.326/SMAK-SFA/Perm/III/2024 Tanggal 19 Maret 2025, Perihal Permohonan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Status Sekolah : Swasta  
Tahun Berdiri : 2006  
Nama Kepala Sekolah : Kristoforus Gustian, S.S., M.Pd., Gr  
Alamat : Jl. Belatuk No. 23 RT. 18, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 26 Maret 2025

Plt. Kepala,



**Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M.**

Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 197908062009011003